



Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konteks Sosial Kontemporer

Abdul Wafa

AbdulWafa@uinsatu.ac.id

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi gender dalam hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam kontemporer di tengah dinamika perubahan sosial masyarakat modern. Perkembangan globalisasi, transformasi budaya, meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, serta kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi pola hubungan dalam keluarga Muslim, khususnya terkait pembagian peran domestik dan publik antara suami dan istri. Kondisi tersebut memunculkan berbagai reinterpretasi terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri yang selama ini dipahami secara normatif dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan studi gender. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif dan sosio-kontekstual guna memahami relevansi hukum Islam terhadap realitas keluarga modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya menempatkan relasi suami istri dalam prinsip keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan saling melengkapi. Namun, perubahan sosial kontemporer menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pembagian hak dan kewajiban agar sesuai dengan kebutuhan keluarga modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa relasi gender yang berbasis kemitraan, kesetaraan proporsional, dan saling menghormati dapat menciptakan keluarga yang harmonis serta berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: relasi gender, hak dan kewajiban, suami istri, hukum Islam kontemporer, keluarga Muslim.

Copyright (c) 2026 Abdul Wafa

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

This study aims to analyze gender relations in the rights and obligations of husband and wife from the perspective of contemporary Islamic law amid the dynamics of social change in modern society. The development of globalization, cultural transformation, the increasing participation of women in the public sphere, and advances in information technology have influenced relationship patterns within Muslim families, particularly regarding the division of domestic and public roles between husbands and wives. These conditions have given rise to various reinterpretations of the concepts of marital rights and obligations that have traditionally been understood normatively in Islamic law. This study employed a qualitative approach using a library research method. Data sources were obtained from the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh literature, as well as scholarly works related to Islamic family law and gender studies. Data analysis was conducted descriptively and analytically through normative and socio-contextual approaches to examine the relevance of Islamic law to the realities of modern family life. The findings reveal that Islamic law fundamentally positions marital relations on the principles of justice, responsibility, deliberation, and mutual complementarity. However, contemporary social changes require a more contextual understanding of the distribution of rights and obligations in order to align with the needs of modern families without neglecting the fundamental values of Islamic teachings. This study emphasizes that gender relations based on partnership, proportional equality, and mutual respect can create harmonious families and contribute to the social welfare of contemporary Muslim society.

Keywords: *gender relations, rights and obligations, husband and wife, contemporary Islamic law, Muslim family.*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sosial dan spiritual yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka hukum Islam, hubungan suami istri tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan administratif, tetapi juga sebagai relasi kemitraan yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik. Konsep tersebut menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan landasan normatif mengenai relasi suami istri, termasuk tanggung jawab, kepemimpinan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak masing-masing pasangan. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan besar terhadap pola relasi keluarga Muslim, sehingga pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi semakin kompleks dan dinamis.

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dapat dipahami secara statis dan tekstual. Perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, perubahan sistem ekonomi, serta meningkatnya pendidikan masyarakat telah memengaruhi pola hubungan dalam keluarga. Ketika peran suami dan istri berkembang, dampak norma-norma sosial terhadap hak dan kewajiban mereka tidak dapat diabaikan. Di berbagai

komunitas, harapan tradisional masih menentukan dinamika rumah tangga yang sering kali melahirkan ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab domestik maupun publik (Alimuddin, 2022). Dalam banyak keluarga Muslim, laki-laki masih diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dibebankan tanggung jawab utama dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Pola tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai gender masih memengaruhi implementasi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peran gender tradisional dapat melanggengkan ketidaksetaraan dalam keluarga. Laki-laki dipandang sebagai pihak yang dominan dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan, sementara perempuan ditempatkan dalam ruang domestik yang lebih terbatas (Thobejane & Khoza, 2014). Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan diri perempuan serta mengurangi ruang dialog dan penghormatan timbal balik antara pasangan. Dalam konteks tertentu, pemahaman normatif terhadap teks-teks agama sering kali dijadikan legitimasi terhadap pembagian peran yang tidak proporsional. Padahal, Islam pada prinsipnya mengajarkan keadilan, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi gender.

Di sisi lain, perubahan sosial kontemporer menunjukkan munculnya pola hubungan keluarga yang lebih egaliter. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja telah mendorong perubahan dalam pembagian peran domestik dan publik. Perempuan modern tidak lagi hanya dipahami sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, dan intelektual. Fenomena pasangan dual career atau pasangan yang sama-sama bekerja menjadi salah satu indikator transformasi relasi gender dalam keluarga Muslim modern. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab rumah tangga tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada istri, melainkan mulai dibangun atas dasar kerja sama dan kemitraan.

Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari relasi keluarga yang bersifat hierarkis menuju pola hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Kemitraan yang lebih egaliter memungkinkan suami dan istri berbagi tanggung jawab secara proporsional sesuai kondisi keluarga masing-masing. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan keluarga karena didasarkan pada prinsip saling menghormati dan musyawarah. Dalam konteks ini, relasi gender yang sehat menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan keluarga di tengah tekanan sosial dan ekonomi modern.

Dalam masyarakat kontemporer, perubahan peran dan tanggung jawab suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan (Hermanto, 2022). Globalisasi telah membuka ruang bagi pertukaran nilai dan budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang institusi perkawinan. Pemahaman tradisional tentang pernikahan yang sebelumnya ditandai dengan pembagian peran yang kaku kini mulai mengalami reinterpretasi. Dinamika globalisasi melahirkan pola relasi keluarga yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman (Muawwanah & Saifullah, 2023). Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, hak perempuan, dan pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang dalam keluarga.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan dunia profesional. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, muncul tuntutan terhadap pembagian tanggung jawab domestik yang lebih adil. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi ulang terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri yang selama ini dipahami secara normatif dan patriarkis. Pemahaman yang terlalu literal terhadap konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sering kali mengabaikan aspek kontekstual dan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan moderat dalam memahami teks-teks hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas kehidupan modern.

Selain itu, perkembangan media digital dan teknologi komunikasi turut memengaruhi pola interaksi dalam keluarga Muslim. Media sosial dan ruang digital telah mengubah cara pasangan membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, dan mengekspresikan identitas gender mereka. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang bagi terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru seperti konflik peran, krisis komunikasi, dan meningkatnya ekspektasi sosial terhadap kehidupan keluarga. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri pada era kontemporer tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan analisis sosial dan budaya yang lebih komprehensif.

Meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga modern menuntut adanya eksplorasi yang lebih mendalam terhadap kerangka hukum, sosial, dan budaya yang mengatur dinamika perkawinan (Pamula & Sayehu, 2024). Dalam konteks hukum Islam kontemporer, diskursus mengenai relasi gender tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Banyak sarjana Muslim kontemporer menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap konsep relasi suami istri agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Reinterpretasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam, tetapi untuk memahami substansi ajaran secara lebih kontekstual sesuai perkembangan sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai relasi gender dalam hak dan kewajiban suami istri menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam upaya membangun keluarga Muslim yang harmonis dan berkeadilan. Pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat membantu pasangan dalam menavigasi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Islam kontemporer memandang relasi gender dalam keluarga Muslim modern, sekaligus menawarkan perspektif tentang pentingnya kesetaraan proporsional, kemitraan, dan saling menghormati dalam membangun dinamika keluarga yang sehat.

Melalui penelitian ini diharapkan muncul pemahaman bahwa relasi suami istri dalam Islam tidak semata-mata bersifat subordinatif, tetapi lebih menekankan prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama. Keluarga yang dibangun atas dasar kemitraan dan penghormatan timbal balik akan lebih mampu menghadapi tantangan

sosial kontemporer, sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan sosial dalam masyarakat Muslim modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena relasi gender dalam hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, nilai, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam dinamika keluarga Muslim modern secara komprehensif dan kontekstual. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interpretasi pengalaman, interaksi, dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan digunakan dalam kajian hukum keluarga Islam yang terus mengalami perubahan akibat dinamika sosial kontemporer.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan karena sumber utama penelitian berasal dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan dokumen, teks, dan sumber tertulis untuk memperoleh data konseptual maupun teoritis (Zed, 2020). Dalam konteks penelitian ini, metode kepustakaan memungkinkan peneliti menganalisis pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer mengenai hak dan kewajiban suami istri serta relasi gender dalam keluarga Muslim.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi terkait hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal terindeks, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai publikasi ilmiah yang membahas relasi gender, hukum keluarga Islam, serta dinamika sosial masyarakat modern. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik, dan kontribusinya terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam dan studi gender. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dokumen tertulis, arsip, buku, jurnal, dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti relasi gender dalam Islam, pembagian peran domestik dan publik, kesetaraan gender, serta reinterpretasi hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji relevansi konsep tersebut dengan realitas sosial masyarakat modern. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosio-kontekstual. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami landasan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih,

sedangkan pendekatan sosio-kontekstual digunakan untuk menganalisis pengaruh perubahan sosial terhadap implementasi relasi gender dalam keluarga Muslim modern. Pendekatan ini penting karena hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan perkembangan masyarakat yang terus berubah (Hallaq, 2021).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai relasi gender dalam hak dan kewajiban suami istri serta memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer yang lebih adaptif, moderat, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Teori Gender dalam Konteks Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam membahas hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial kontemporer, teori peran gender menjadi salah satu kerangka teoritis yang relevan. Teori ini berfokus pada bagaimana norma-norma sosial dan budaya membentuk harapan terhadap perilaku, tanggung jawab, dan interaksi antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi pernikahan (Thobejane & Khoza, 2014). Dengan memahami teori peran gender, kita dapat mengeksplorasi dinamika relasi antara suami dan istri serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban mereka.

Teori peran gender menjelaskan bagaimana masyarakat membagi tanggung jawab dan peran berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks keluarga, teori ini menunjukkan bahwa suami dan istri sering kali diharapkan untuk menjalankan peran tertentu yang telah ditentukan oleh norma-norma sosial (Thobejane & Khoza, 2014). Misalnya, suami sering kali dipandang sebagai penyedia utama, sementara istri dianggap bertanggung jawab atas urusan domestik dan pengasuhan anak (Thobejane & Khoza, 2014). Harapan-harapan ini, meskipun mungkin telah ada sejak lama, kini semakin ditantang oleh perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi, pendidikan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, teori peran gender berfungsi sebagai lensa untuk menganalisis bagaimana norma-norma ini dapat mempengaruhi interaksi antara pasangan (Laelah & Nawwir, 2024). Misalnya, ketika peran gender yang kaku masih mendominasi, suami mungkin merasa tertekan untuk memenuhi harapan sebagai penyedia, sementara istri mungkin merasa terjebak dalam peran tradisional yang membatasi potensi mereka. Hal ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab dan hak dalam rumah tangga, di mana suara perempuan sering kali terabaikan (Laelah & Nawwir, 2024). Strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan ini adalah dengan mempromosikan komunikasi terbuka dan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan mereka.

Namun, dengan munculnya kemitraan yang lebih egaliter, di mana kedua pasangan aktif berkontribusi dalam tanggung jawab keuangan dan domestik, kita dapat melihat pergeseran dalam pemahaman hak dan kewajiban. Teori peran gender membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam norma-norma sosial ini dapat memfasilitasi hubungan yang lebih seimbang dan saling menghormati (Thobejane &

Khoza, 2014). Ketika suami dan istri berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis.

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi peran gender dalam keluarga. Akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan telah mengubah harapan masyarakat terhadap peran suami dan istri (Mustolich, 2024). Teori peran gender memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi dinamika hubungan suami istri. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta mengembangkan strategi yang mendukung kesetaraan dan saling menghormati.

Teori peran gender memberikan wawasan penting dalam memahami hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial kontemporer (Laelah & Nawwir, 2024). Dengan menjelaskan bagaimana norma-norma sosial membentuk harapan terhadap peran masing-masing pasangan, teori ini memungkinkan kita untuk menganalisis dinamika relasi gender dalam keluarga modern. Transformasi peran yang terjadi akibat globalisasi menunjukkan perlunya penyesuaian dalam pemahaman hak dan kewajiban, serta pentingnya menciptakan kemitraan yang lebih egaliter (Thobejane & Khoza, 2014). Dengan demikian, penerapan teori peran gender tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tetapi juga pada praktik sehari-hari dalam membangun hubungan yang harmonis dan seimbang dalam keluarga.

Konsep Dasar Hak dan Kewajiban Suami Istri

Konsep hak dan kewajiban suami istri merupakan fondasi utama dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis, baik dalam perspektif normatif maupun sosial. Secara konseptual, hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara sah diterima oleh individu, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari peran yang dijalankan (Tiffany et al., 2023). Dalam konteks perkawinan, relasi hak dan kewajiban bersifat timbal balik (resiprokal), di mana hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prasyarat utama terciptanya keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur secara komprehensif dalam sumber utama ajaran, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam kajian fiqh munakahat. Suami secara umum memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwamah), sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, mengelola rumah tangga, serta membangun relasi yang harmonis dengan suami (Hermanto, 2022). Namun demikian, Islam juga menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), yang mengisyaratkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati, bukan semata-mata relasi hierarkis.

Di sisi lain, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (Hermanto, 2022). Meskipun demikian, pembagian peran tradisional masih tampak, di mana suami

diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai normatif agama dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih jauh, secara sosiologis, konsep hak dan kewajiban suami istri tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan zaman. Modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik telah mendorong terjadinya reinterpretasi terhadap pembagian peran dalam rumah tangga (Afif & Zukin, 2024). Hal ini menuntut adanya pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap hak dan kewajiban, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab bersama (Afif & Zukin, 2024). Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terus mengalami negosiasi sesuai dengan perkembangan konteks sosial kontemporer.

Dinamika Sosial Kontemporer dalam Relasi Rumah Tangga

Dinamika sosial kontemporer telah membawa perubahan signifikan dalam pola relasi rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perkembangan modernisasi dan globalisasi mendorong terjadinya transformasi dari model keluarga tradisional menuju keluarga yang lebih egaliter (Ali, 2023). Salah satu indikator utama perubahan ini adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja, yang pada akhirnya memengaruhi struktur relasi domestik (Ali, 2023). Keluarga yang sebelumnya didominasi oleh pola *single breadwinner* kini banyak beralih menjadi *dual-income family*, di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam aspek ekonomi.

Selain itu, kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial juga turut memengaruhi dinamika relasi suami istri. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan individu untuk mengadopsi nilai-nilai baru terkait kesetaraan, komunikasi, dan pola interaksi dalam rumah tangga (Badriah et al., 2023). Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat memicu konflik, misalnya akibat kurangnya komunikasi langsung, perbedaan persepsi, atau bahkan munculnya isu kepercayaan (Badriah et al., 2023). Dengan demikian, teknologi menjadi faktor ambivalen yang dapat memperkuat maupun melemahkan kualitas hubungan dalam keluarga.

Perubahan nilai budaya juga menjadi faktor penting dalam dinamika sosial kontemporer. Nilai-nilai patriarki yang sebelumnya dominan mulai mengalami pergeseran menuju prinsip kesetaraan gender (Hidayah et al., 2023). Hal ini mendorong adanya negosiasi ulang terhadap peran suami dan istri, terutama dalam hal pengambilan keputusan, pembagian kerja domestik, serta tanggung jawab pengasuhan anak (Hidayah et al., 2023). Dalam konteks ini, relasi suami istri tidak lagi dipandang secara kaku berdasarkan peran tradisional, melainkan lebih fleksibel dan berbasis pada kesepakatan bersama.

Namun demikian, dinamika ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perubahan peran yang tidak diiringi dengan kesiapan psikologis dan kultural seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, seperti ketimpangan beban kerja, krisis identitas peran, hingga meningkatnya potensi disharmoni (Apriana & Silvia, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai keadilan dan

tanggung jawab bersama agar relasi suami istri tetap harmonis di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

2. Pembahasan

Reinterpretasi Hak Istri dalam Konteks Sosial Kontemporer

Dalam konteks sosial kontemporer, hak istri mengalami proses reinterpretasi seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan rumah tangga (Hermanto, 2022). Secara normatif, hak istri dalam perkawinan mencakup hak memperoleh nafkah, perlindungan, kasih sayang, serta perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dari suami. Namun, dalam realitas modern, pemaknaan terhadap hak-hak tersebut tidak lagi bersifat statis dan sepenuhnya bergantung pada konstruksi tradisional, melainkan mengalami penyesuaian dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang semakin menguat (Karimullah et al., 2023). Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran bahwa istri bukan hanya sebagai penerima nafkah, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki otonomi dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam bidang pendidikan, karier, dan partisipasi sosial.

Reinterpretasi ini juga tampak dalam aspek pengambilan keputusan dalam rumah tangga, di mana istri semakin diakui memiliki hak yang setara dengan suami dalam menentukan arah kehidupan keluarga (Kusmidi et al., 2023). Relasi yang sebelumnya cenderung hierarkis kini bergeser menuju pola kemitraan (*partnership*), yang menempatkan suami dan istri sebagai aktor yang saling bernegosiasi dan bekerja sama (Kusmidi et al., 2023). Dalam konteks ini, hak istri tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami, tetapi juga sebagai bagian dari relasi timbal balik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu.

Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor publik juga memengaruhi pemaknaan hak istri dalam aspek ekonomi. Jika dalam perspektif klasik nafkah sepenuhnya menjadi kewajiban suami, maka dalam konteks kontemporer muncul realitas di mana istri turut berkontribusi secara finansial dalam keluarga (Hermanto, 2022). Kondisi ini tidak serta-merta menghapus kewajiban suami, tetapi mendorong adanya pembagian peran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, hak istri atas kesejahteraan ekonomi tidak lagi semata-mata bergantung pada suami, melainkan juga berkaitan dengan kontribusi dan kesepakatan bersama dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, reinterpretasi hak istri dalam konteks kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki (Badriah et al., 2023). Ketegangan antara norma tradisional dan tuntutan modernitas seringkali menimbulkan ambiguitas dalam praktik, di mana perempuan dituntut untuk berperan ganda tanpa diimbangi dengan distribusi tanggung jawab yang adil (Hermanto, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap hak istri, yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang, sehingga tercipta relasi suami istri yang lebih adil, setara, dan harmonis.

Reinterpretasi Hak Suami dalam Konteks Sosial Kontemporer

Dalam konteks sosial kontemporer, hak suami dalam rumah tangga mengalami proses reinterpretasi yang cukup signifikan seiring dengan perubahan nilai, struktur sosial, dan relasi gender (Nahari, 2025). Secara normatif, hak suami dalam perkawinan umumnya mencakup aspek kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*), ketaatan dari istri dalam batas yang wajar, serta penghormatan terhadap perannya sebagai kepala keluarga. Namun, dalam realitas modern, pemaknaan terhadap hak-hak tersebut tidak (Sunarto & Idhafi, 2024) lagi dipahami secara kaku dan hierarkis, melainkan mulai bergeser ke arah relasi yang lebih egaliter dan berbasis kemitraan (Afif & Zukin, 2024). Kepemimpinan suami, misalnya, tidak lagi dimaknai sebagai otoritas absolut, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral untuk mengayomi, melindungi, dan membangun kesejahteraan keluarga secara bersama-sama.

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, yang mendorong adanya penyesuaian dalam relasi kekuasaan di dalam rumah tangga (Hidayah et al., 2023). Hak suami untuk ditaati tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme relasi yang bersifat kondisional dan kontekstual, yakni selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesepakatan bersama (Budiman, 2021). Dengan demikian, relasi suami istri dalam konteks kontemporer lebih menekankan pada komunikasi, musyawarah, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan, sehingga hak suami tidak berdiri secara sepihak, tetapi selalu berkelindan dengan hak istri.

Selain itu, dalam aspek ekonomi, hak suami sebagai pihak yang secara tradisional diposisikan sebagai pencari nafkah utama juga mengalami transformasi (Aziz, 2024). Dalam banyak keluarga modern, peran ekonomi tidak lagi dimonopoli oleh suami, melainkan dibagi bersama dengan istri. Kondisi ini mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap hak suami, di mana otoritas ekonomi tidak secara otomatis melekat pada dirinya, melainkan bergantung pada kontribusi dan kesepakatan dalam rumah tangga (Hermanto, 2022). Oleh karena itu, hak suami dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, reinterpretasi hak suami tidak berarti menghilangkan peran strategisnya dalam rumah tangga, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman (Hermanto et al., 2024). Tantangan yang muncul justru terletak pada bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai normatif yang telah mapan dengan tuntutan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan dialogis, hak suami dapat tetap relevan tanpa harus mempertahankan pola relasi yang bersifat dominatif, sehingga tercipta hubungan suami istri yang lebih adil, harmonis, dan berorientasi pada kerja sama.

Relasi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Kesetaraan

Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan merupakan isu sentral dalam pembahasan keluarga kontemporer, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks (Apriana & Silvia, 2022). Secara konseptual, kesetaraan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan lebih pada prinsip keadilan dalam pembagian peran, tanggung jawab, serta pemenuhan hak masing-masing pihak. Dalam konteks ini, relasi suami istri tidak lagi dipahami secara

hierarkis, di mana salah satu pihak memiliki dominasi penuh, tetapi lebih sebagai hubungan kemitraan yang dilandasi oleh prinsip saling menghormati, kerja sama, dan keseimbangan peran (Budiman, 2021).

Dalam praktiknya, perspektif kesetaraan mendorong adanya distribusi hak dan kewajiban yang lebih proporsional dan kontekstual. Hak suami dan istri tidak ditempatkan dalam posisi yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka relasi timbal balik (Abidin, 2022). Misalnya, kewajiban ekonomi yang secara tradisional dibebankan kepada suami dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan masing-masing, begitu pula dengan tanggung jawab domestik yang tidak lagi sepenuhnya menjadi domain istri (Budiman, 2021). Dengan demikian, pembagian peran dalam rumah tangga menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kehidupan modern.

Lebih jauh, pendekatan kesetaraan juga menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengambilan keputusan tidak lagi bersifat sepihak, tetapi dilakukan secara bersama dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak (Abidin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa relasi hak dan kewajiban dalam perspektif kesetaraan berupaya menghindari ketimpangan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan konflik, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Namun demikian, implementasi prinsip kesetaraan dalam relasi suami istri tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Nilai-nilai budaya yang masih dipengaruhi oleh sistem patriarki, serta pemahaman normatif yang cenderung tekstual, seringkali menjadi tantangan dalam mewujudkan relasi yang setara (Budiman, 2021). Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi yang kontekstual terhadap konsep hak dan kewajiban, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan ini, relasi suami istri dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Implikasi Sosial dan Hukum

Reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial kontemporer memiliki implikasi yang luas, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Dari sisi sosial, perubahan pola relasi yang lebih egaliter berkontribusi terhadap terbentuknya keluarga yang lebih adaptif, demokratis, dan berbasis pada komunikasi yang sehat (Hermanto, 2022). Pembagian peran yang lebih fleksibel memungkinkan suami dan istri untuk saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan keluarga, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan individu di dalamnya.

Namun demikian, dinamika ini juga memunculkan tantangan sosial, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip kesetaraan. Misalnya, meningkatnya peran publik perempuan tidak selalu diiringi dengan redistribusi tanggung jawab domestik, sehingga memunculkan beban ganda bagi istri (Alimuddin, 2022). Selain itu, pergeseran nilai yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan kesiapan kultural dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, terutama di masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional

(Muawwanah & Saifullah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi sosial yang gradual agar perubahan tersebut dapat diterima secara lebih luas.

Dari perspektif hukum, reinterpretasi ini juga berdampak pada bagaimana regulasi mengenai keluarga dan perkawinan dipahami dan diimplementasikan. Hukum positif yang sebelumnya cenderung merefleksikan pembagian peran tradisional kini dihadapkan pada tuntutan untuk lebih responsif terhadap realitas sosial yang berkembang (Hidayah et al., 2023). Hal ini mendorong perlunya penafsiran hukum yang lebih kontekstual, terutama dalam menangani isu-isu seperti pembagian peran ekonomi, hak bekerja bagi istri, serta tanggung jawab bersama dalam rumah tangga (Alimuddin, 2022). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mengakomodasi perubahan sosial dan menjaga keseimbangan relasi dalam keluarga.

Lebih jauh, implikasi hukum ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga. Pendekatan yang lebih egaliter dapat memperkuat posisi hukum istri maupun suami dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun konflik hak asuh anak (Hidayah et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan norma hukum menjadi penting dalam membangun sistem keluarga yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga berkeadilan secara sosial (Hidayah et al., 2023). Dengan demikian, implikasi sosial dan hukum dari perubahan ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya merupakan urusan privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang signifikan dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

SIMPULAN

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial kontemporer menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga tidak lagi dapat dipahami secara statis dan normatif semata, melainkan harus dilihat sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Konsep dasar hak dan kewajiban yang bersumber dari ajaran agama dan hukum positif tetap menjadi landasan utama, namun dalam praktiknya memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial seperti modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik telah mendorong pergeseran pola relasi dari yang bersifat hierarkis menuju kemitraan yang lebih egaliter.

Reinterpretasi terhadap hak suami dan istri menunjukkan adanya transformasi dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hak suami tidak lagi dimaknai sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat moral dan partisipatif. Di sisi lain, hak istri semakin diakui dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan dan karier, serta kontribusi ekonomi. Relasi hak dan kewajiban pun berkembang menjadi lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada prinsip keadilan serta kesepakatan bersama.

Dalam perspektif kesetaraan, hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar saling menghormati, komunikasi yang efektif, serta distribusi peran yang proporsional. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini masih menghadapi

berbagai tantangan, terutama akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai patriarki dan ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan dialogis dalam memahami serta menerapkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, implikasi sosial dan hukum dari dinamika ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya berdampak pada keharmonisan keluarga, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama, reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri dapat menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis, adaptif, dan berkelanjutan di tengah perubahan sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2022). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi (Di Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara). 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3018>
- Afif, A. S., & Zukin, A. (2024). Fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri perspektif mubadalah. *Al-Hukmi*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>
- Ali, M. I. (2023). Rights and Obligations of Husband and Wife According to Islamic Law in Constructing Sakina Family. *Al Mashaadir*, 3(2), 130–142. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.94>
- Alimuddin, H. (2022). Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri & Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam. *Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 90–106. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6263>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Imbalance of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6210>
- Aziz, A. (2024). Peran perempuan dalam nafkah keluarga perspektif hukum islam. 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.29>
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence*, 3(1), 73–73. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- Budiman, I. (2021). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. 5(1), 252–275. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.8389>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Hallaq, W. B. (2021). *An introduction to Islamic law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Hermanto, A., Rochmad, R., Bunyamin, M., & Nurjanah, S. (2024). Implementation of Mubādalāh in Households: A Study of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Contemporary Husband and Wife. <https://doi.org/10.70992/0bphsv24>

- Hidayah, O. N., Musyafangah, & Meidina, A. (2023). Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality. *Legitima*. <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>
- Karimullah, S. S., Nugraha, A. R., Andini, Y., & Nisa', I. S. (2023). The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families. *Martabat*, 7(2), 167-188. <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.2.167-188>
- Kusmidi, H., Suradi, A., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., Muslim, S., Tirmizi, Abu, S., Daud, S., an-Nasa'i, S. I., & Musnad, M. (2023). Transformation of Family Support in Islamic Marriage in the Contemporary Era: A Critical Analysis of Sanad Hadith. *Al-Ulum*. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4270>
- Laelah, A., & Nawwir, Y. (2024). Transformasi Peran Gender dalam Keluarga: Implikasi terhadap Hukum Perkawinan dan Sistem Pendidikan. *Al-Tafaqquh*, 5(2), 86-86. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1140>
- Muawwanah, R. K., & Saifullah, S. (2023). Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Antologi Hukum*. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2605>
- Mustolich, M. M. M. (2024). Rights and Obligations of Husband Wife of Factory Workers in Semarang: According to Social Construction Theory. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.110>
- Nahari, L. (2025). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, 5(2), 30-47. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2192>
- Pamula, F. R., & Sayehu, S. (2024). Rights and Obligations of Husband and Wife (Theological Normative and Sociological Approach). 1(02), 1-9. <https://doi.org/10.63731/jhk.v1i02.13>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunarto, M. Z., & Idhafi, A. (2024). Pemenuhan Hak Suami Dalam Kitab Dlau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah Karya Hasyim Asy'ari. *Sakina*, 8(2), 226-243. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7237>
- Thobejane, T. D., & Khoza, J. (2014). Gender Role Expectations within the Institution of Marriage. *Journal of Social Sciences*, 41(3), 455-459. <https://doi.org/10.1080/09718923.2014.11893380>
- Tiffany, K. T., Sartika, D. D., & Lidya, E. (2023). The Analysis of Gender Roles Division In Dual Career Families In District Cities. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v7i1.6395>
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.